

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar
- Ariyanto, Yading. "Hak Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum Di Indonesia", Artikel Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hal. 8
- Audah, Abdul, Qadir al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. *muqaranan bil qoununil wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor : Karisma Ilmu, 2007)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, Teuku, "Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 202
- Bahreisj, Hussein, "Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya 1983)
- Bahreisj, Khallid, Hussein, "Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), 241-242.
- Chazawi, Adami, " Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 131.
- Daliyo, Pengantar hukum Indonesia, Jakarta: Prehallindo, 2001, hal. 221.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2007. Grafika. 2014.
- Hamzah, And, " Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal 8-9
- Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Edisi ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), hal. 586.
- Husin, Budi Rizki dan Husin, Kadri, " Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 27.
- Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika," Vol. 16, 2014.

Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012, h. 22.. Indonesia, Op.cit., lihat pada pertimbangan huruf b.

Irfan, Nurul,dkk, Fiqh Jinayah, 141.

Kartika, Dwi, Shanti “Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum”, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, vol. 6, No. 6, Maret 2014, hal. 3

Lidwa Pustaka, Kitab Hadis 9 Imam, Shohih Muslim, Kitab Hudud, Bab Kadar Cambukan Ta’zi>r,no.Hadist 3222.

Muslich, Wardi, Ahmad,” Hukum Pidana Islam,253.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012,

Moerad,Pontang,”Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana,Bandung: PT. Alumni, 2005, hal. 332.

Purwoleksono,Didik Endro,Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press,2015), hal. 91.

Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”.Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Pradana, M. Jordan “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 144.

Pompe,Sebastian,”Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, diterjemahkan oleh Noor Cholis,Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012, hal. 25-26

Pustaka, Lidwa, Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Tirmidzi, Kitab Diyat, Bab menahan diri untuk tidak menuduh, no. Hadist 1337.

Purwoleksono,Didik Endro,Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press,2015), hal. 91.

- Rosyada, Dede, "Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), halaman 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 1.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet 3 Jakarta : Universitas Indonesia. 2014.
- Sujatmoko, Adrey dan Marzuki, Suparman, Rifa'i, Amizulian, "Wajah Hakim dalam Putusan Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUS HAM UII) hal. 54.
- Sudarsono, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara, cet. Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 462. Sutarto, Suryono, Sari Hukum Acara Pidana I, (Semarang: Yayasan Cendekia Purna Dharma), hal. 68-70.
- Sasongko, Hari, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996) hal. 26.
- Soeparman, Parman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 17
- Suhariyanto, Budi "Pelenturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009), *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 2, 2015, hal. 191.
- Siahaan, Maruarar, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 211.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. cet. 1. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tahir, Hadari, Djenawi, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 37.
- Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Puslitbang Kejagung RI, 2006), hal. 8.

Dalam Ristu Darmawan, Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Putusan Pidana, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hal. 22.

JURNAL

Achmad, Farid “Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol.7, No. 1, Januari-Juni 2019, hal.2

Ardilafiza, “Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, vol.3, No. 2, November 2010, hal. 75-103.

Indonesia”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, vol.7, No. 1, Januari-Juni 2019, hal. 2
Harsanto, Adi dkk. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *e Jurnal Katalogis*, Edisi No. 3, Vol. 5,

Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”. *Jurnal Konstitusi*. Edisi No. 1, Vol. 10, (2013)

Harsanto, Adi dkk, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Kartalogis*, Vol. 5 No. 3, 2017, hal. 1. (2017).

Mahkamah Konstitusi. “Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali”. *Jurnal Konstitusi*. No. 86 April (2014).

Rafsanjani, Hasseni, Akhmed,” Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26 No. 5, 2020, hal. 647-648.

Rifdah Juniarti Hasmi. “Kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Edisi No. 1, Vol. III, (2016).

Sakti, Yayang Susila. “Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan”. *Jurnal Arena Hukum*. Edisi No. 1, Vol 7, (2014). hal. 83

Suhariyanto, Budi “Pelenturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 2, 2015, hal. 191.

Zaini, Ahmad dan Malik, Abdul,” Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali”, *AlQisthas; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 9 No. 1, 2018, hal. 22..

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 6*.

Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 35 huruf c.

Indonesia, uu kejaksaan pasal 2 ayat 1

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016.